

BAB II

PERMASALAHAN *CHILD TRAFFICKING* DI INDONESIA

Perdagangan anak atau *child trafficking* merupakan salah satu dinamika dari dinamika perpindahan penduduk, dalam hal ini perpindahan yang berupa migrasi tenaga kerja dapat terjadi secara sukarela maupun secara paksa. Dalam bab II ini, akan membahas tentang gambaran umum dari *child trafficking*, berikut faktor penyebabnya, peran dari pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan *child trafficking*, serta keterlibatan ECPAT di Indonesia.

2.1 Gambaran Umum *Child Trafficking* di Indonesia

2.1.1 Definisi, dan *Child Trafficking* di Indonesia

Perdagangan anak atau *child trafficking* sendiri merupakan salah satu bentuk dari perdagangan manusia atau *human trafficking* yang mana menurut artikel 3(a) protokol PBB tahun 2000 didefinisikan sebagai:

tindak perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan dari penculikan, atau penipuan, dari penyalahgunaan kekuasaan dari kerentanan, atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan bagi seseorang untuk memiliki kuasa atau mengendalikan orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi eksploitasi dari prostitusi, dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang sama dengan perbudakan, atau penjualan organ.

Sementara definisi dari anak yang diperdagangkan sendiri menurut konvensi PBB dalam Hak anak (1989), “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, jika terdapat hukum yang diterapkan terhadap anak tersebut.”.

Di Indonesia, *child trafficking* untuk kepentingan eksploitasi seksual sudah bukan hal baru, meskipun sulit untuk menentukan kapan tepatnya praktek semacam ini dimulai. Hull (1997) melaporkan bahwa gadis-gadis di awal masa kerajaan di Jawa sudah mulai diperdagangkan menjadi gundik. Gadis-gadis yang mayoritas adalah kelas bawah dijual ke istana oleh keluarga mereka sendiri agar mendapatkan sebuah hubungan dengan keluarga kerajaan yang mana meningkatkan status sosial mereka.

Di masa kolonial, perempuan dianggap sebagai obyek seks yang diperdagangkan orang-orang pribumi ke kaum kolonialis untuk tujuan komersial. Dan semenjak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, jumlah pekerja anak di Indonesia diperkirakan meningkat tajam. Kebanyakan pekerja anak yang ada di negeri ini merupakan korban dari kemiskinan. Ketidakmampuan untuk mengikuti kenaikan harga-harga barang kebutuhan menyebabkan banyak orang tua yang memaksa anak mereka sendiri untuk bekerja. Dikarenakan ketidakhadanya mekanisme yang efektif dalam melindungi pekerja muda, banyak anak-anak yang bekerja di bidang eksploratif seperti perikanan, industri, dan sektor-sektor lain, timbul kerentanan yang mengakibatkan mereka menjadi korban *child trafficking*, dan sebagian dari mereka terjebak dalam dunia prostitusi. Apalagi ditambah dengan datangnya era globalisasi yang mana setiap tahun muncul inovasi baik dalam alat komunikasi maupun transportasi yang semakin memudahkan perdagangan untuk terjadi.

Jalur *child trafficking* di Indonesia sendiri bisa dibilang sangatlah banyak. Dari sektor pengiriman, terdapat beberapa wilayah yang dikenal sebagai pemasok.

Di Jakarta dan Jawa Barat, anak-anak yang diperdagangkan berasal dari daerah Indramayu, Subang, Cirebon, Banten serta Karawang. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan ILO pada tahun 2003 (Tabel 2.1) diperkirakan paling sedikit terdapat 4.704 pekerja seks dewasa dan 1.020 anak yang beroperasi di beberapa lokasi. Jumlah anak-anak yang ada di kajian tersebut bahkan diperkirakan belum mencakup semuanya. Hanya seperlima hingga sepersepuluh dari jumlah sebenarnya. Diasumsikan, paling minimum, di Jakarta sendiri diperkirakan paling tidak 23.520 pekerja seks dewasa, dan 5.100 anak-anak.

Tabel 2.1

Perkiraan jumlah pekerja seks komersial dan anak-anak yang diprostitusikan berdasarkan tipe dan lokasi prostitusi di Jakarta

Lokasi	Unit	Pekerja Prostitusi	Pekerja Prostitusi Anak	Total
Diskotik/bar/kafe/karaoke	81	2.035	450	2.485
Panti pijat	23	677	39	716
Hotel	12	329	122	451
Jalanan/taman/mall	26	833	224	1.057
Daerah lampu merah/lokalisasi	5	830	185	1.015
Total	147	4.704	1.020	5.724

Sumber: www.ilo.org/publns

Data dari Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (2003) hanya mampu mengidentifikasi lokasi-lokasi prostitusi terbuka, dan dicatat ada 6.276 pekerja seks. Dan sekitar 30 persen diperkirakan masih berusia di bawah 18 tahun, atau sekitar 1.800 anak yang diprostitusikan. Sementara, data dari Kantor Pariwisata di

Bandung (2001) menunjukkan adanya 1.530 tempat hiburan di Bandung seperti diskotik, bar, kafe, karaoke, panti pijat, dan hotel yang merupakan tempat potensial bagi prostitusi. Berdasarkan data tersebut, peneliti dalam kajian ILO (2009) memperkirakan bahwa paling tidak ada 22.380 pekerja seks dewasa dan 9.000 anak-anak yang diprostitusikan di Jawa Barat.

Sementara itu, Di Jawa Tengah, diperkirakan ada 8.495 pekerja seks dan 3.177 anak yang diprostitusikan; Daerah Istimewa Yogyakarta ada 1.106 pekerja seks dan 194 anak yang diprostitusikan; dan Jawa Timur terdapat 14.279 pekerja seks dan 4.081 anak yang diprostitusikan. Lebih detail, kajian ILO terhadap pekerja seks anak pada tahun 2004 memberikan tabel perkiraan jumlah pekerja seks dan anak-anak dari ketiga kota tersebut. (Tabel 2.2)

Tabel 2.2

Perkiraan jumlah pekerja prostitusi dan anak-anak yang dijadikan pekerja prostitusi di Semarang, Surabaya dan Yogyakarta

Provinsi	Pekerja prostitusi	Anak-anak pekerja prostitusi
Jawa Tengah	(8,495)	(3,177)
Semarang	1,155	975
Daerah Lain	7,340	2,202
Jawa Timur	(14,279)	(4,081)
Surabaya	8,440	2,329
Daerah lain	5,839	1,752
D.I Yogyakarta	(1,106)	(194)
Yogyakarta	835	104
Daerah lain	271	90
Total (3 provinsi)	23,880	7,452

Sumber: www.ilo.org/publns

Dalam industri seks komersial, terdapat dua kategori: yang terorganisir dan yang tidak terorganisir. Kegiatan terorganisir adalah yang terdapat di lokalisasi dan beberapa panti pijat dan biasanya pekerja seks bekerja dengan seorang germo (Kajian ILO tentang Perdagangan Anak, 2004) . Untuk yang tidak terorganisir biasa ditemukan di jalanan atau di mall, mereka bekerja sendiri tanpa germo. Lalu terdapat dua tipe prostitusi: i) pekerja seks komersial/anak-anak yang diprostitusikan secara independen tanpa germo atau biasa disebut pekerja seks *freelance* dan ii) yang bekerja di bawah seorang germo, atau perantara yang saling berhubungan dalam sebuah organisasi seperti panti pijat, salon, diskotik, atau hotel.

Adapun kategori yang dibagi berdasarkan tingkat ekonomi pelanggan. Bisa dilihat dari bangunan, dan fasilitasnya, untuk menarik pelanggan dari kelas ekonomi bawah atau kelas menengah ke atas. Pendapatan serta gaya hidup anak-anak kedua kategori ini juga sangat berbeda. Untuk yang beroperasi di kelas menengah ke atas, dengan bayaran yang lebih besar, mereka mampu membeli gadget terkini, serta mengunjungi tempat-tempat mewah. Sementara mereka yang langganannya dari kelas ekonomi rendah, penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Kajian ILO tentang Perdagangan Anak, 2004)

2.1.2 Faktor Penyebab Memasuki Dunia Prostitusi

Sesuai Tabel 2.3 ada beragam alasan mengapa anak-anak memasuki dunia prostitusi. Dari yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain, keterbatasan akan pendidikan dan keterampilan, meraksa dipaksa atau dijebak, dinodai dan dihamili,

hingga karena pengaruh pergaulan. Bila dibedakan motivasi antara anak laki-laki dan perempuan, diperoleh hasil dimana anak perempuan terjebak dalam dunia prostitusi karena alasan ekonomi, dipaksa dan dijebak oleh pacar. Sementara untuk anak laki-laki, ada yang mengaku bahwa mereka mencari kesenangan dan kepuasan. Mengacu pada penjelasan tersebut, anak-anak dalam dunia prostitusi tidak dilihat sebagai telah memilih prostitusi sebagai sebuah pekerjaan, atau bisa disebut atas kemauan mereka sendiri, tetapi lebih sebagai korban yang dipaksa lingkungannya.

Tabel 2.3

Alasan Memasuki Dunia Prostitusi

Alasan Masuk Dunia Prostitusi	Perempuan	Laki-laki	Total
Keterbatasan ekonomi	2 (22,2%)	1 (33,3%)	3 (25%)
Tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain	2 (16,7%)		2 (16,7%)
Dipaksa dan dijebak	2 (22,2%)		2 (16,7%)
Terlanjur dinodai pacar	2 (22,2%)		2 (16,7%)
Frustasi akibat percintaan	1 (11,1%)		1 (8,3%)
Menambah pengalaman dan kesenangan*		1 (33,3%)	1 (8,3%)
Pergaulan*		1 (33,3%)	1 (8,3%)
Jumlah	9 (100,0%)	3 (100,0%)	12 (100,0%)

Sumber: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)

Catatan: *Dua responden keduanya-laki-laki mengatakan bahwa mereka tertarik dengan gaya hidup kota di mana mereka menemukan sikap yang lebih terbuka terhadap homoseksualitas.

2.1.3 Pola *Child Trafficking*

Dari definisi perdagangan yang sebelumnya dijelaskan yaitu menurut artikel 3(a) protokol PBB tahun 2000, paling tidak terdapat beberapa unsur yaitu adanya a) perekrutan; b) proses yang mengandung tindak kekerasan atau kejahatan; dan c) tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui tindak eksploitasi. Saat proses perekrutan, ada unsur kejahatan atau kekerasan yang berupa penipuan, penghasutan, dll. Bisa juga terjadi kekerasan atau kejahatan seperti pencabulan, kejahatan seksual, perkosaan. Kekerasan disini dapat berupa kekerasan fisik, kejiwaan, seksual, dan ekonomi. Perekrutan sering terjadi akibat meningkatnya permintaan akan pekerja seks anak-anak.

Sri Wahyuningsih, dkk (2002:11) dalam kajian mengenai perdagangan perempuan dan anak menyebutkan bahwa beberapa kota besar seperti Jakarta, Batam, Bali, dan Medan adalah daerah rawan terjadi tindak *child trafficking*. Juga disebutkan bahwa jaringan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia sangatlah beragam, tergantung tujuannya. Sebagai contoh, beberapa perdagangan dengan tujuan Jakarta dikatakan untuk alasan: 1) untuk diprostitusikan; 2) dijadikan pengemis; 3) dijadikan pembantu rumah tangga; 4) untuk diadopsi; 5) dipekerjakan sebagai buruh (Irwanto:2001).

Hasil penelitian Sri Wahyuningsih juga berhasil mengidentifikasi karakteristik dari korban yang diprostitusikan, antara lain: perempuan berusia 12-

24 tahun, berasal dari keluarga tidak mampu, sedang mencari pekerjaan atau anak jalanan dan korban penculikan. Mereka berasal dari wilayah/provinsi dan kota-kota sebagai berikut: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat (Bogor, Bandung, Sukabumi, Cianjur, Cirebon, Bekasi, Indramayu, Garut, dan Banjarnegara), Jawa Tengah (Semarang, Solo, Wonogiri, Pemalang, dan Boyolali), Jawa Timur (Gresik dan Nganjuk), luar Jawa (Medan, Palembang, Makassar, Bali, dan Samarinda). Untuk daerah transit perdagangan, meliputi Batam, Jakarta, Bandung, Lampung, Sarawak dan Medan . sedangkan kota tujuan meliputi Riau, Batam, Belawan, Jakarta, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Palembang, Bandar Baru, Sibolangit, Deli Serdang, Tanjung Batu, Semarang, Solo, Surabaya dan Yogyakarta.

Beberapa pola yang ditemukan dalam perekrutan anak untuk diperdagangkan ialah: 1) korban ditekan dengan cara dipenuhi segala kebutuhan hidupnya; 2) korban di iming-imingi bekerja di rumah makan, restoran, pabrik, konveksi, dan pembantu rumah tangga; 3) agen atau broker datang ke desa dan mempengaruhi orangtua korban untuk membujuk korban tanpa mengatakan apa jenis pekerjaannya; 4) agen atau broker terkadang memberikan sejumlah uang kepada orangtua korban, dan kemudian sang anak akan membayar hutang tersebut dengan upah selama bekerja. Sri Wahyuningsih, dkk (2002:28).

Jaringan *child trafficking* mencakup beberapa tipe, yaitu: Sederhana, korban dijual oleh penjual (bisa orangtua atau orangtua angkat) langsung kepada pembeli atau melalui perantara. Agak kompleks, calon korban didatangi atau diajak oleh teman/tetangga/saudara/pacar untuk mencari pekerjaan halal di toko,

kafe, rumah makan ke kota-kota besar dengan iming-iming gaji tinggi. Namun kenyataannya mereka langsung dijual kepada pembeli di kota tujuan, namun ada pula yang menuju lokasi transit terlebih dahulu untuk diperkosa, lalu kemudian dijual kepada pembeli langsung. Kompleks, calon korban didatangi oleh calo/perantara (orang yang pekerjaannya mendatangi desa-desa untuk mencari gadis yang beranjak dewasa untuk disetor atau dijual ke pengumpul, atau langsung kepada geromo/mucikari) dengan dijanjikan pekerjaan di kota besar dan menanggung semua transportasi, akomodasi, meskipun nantinya menjadi hutang yang harus dibayar oleh korban.

2.1.4 Proses *Child Trafficking*

Banyak oknum yang terlibat dalam proses *child trafficking* untuk diprostitusikan, sejak dari daerah asal sampai ke daerah tujuan. Mulai dari peranan keluarga (orangtua/suami) yang mengizinkan mereka menjadi pekerja seks, teman/tetangga yang berperan sebagai perantara, perantara/calor yang mengantarkan ke daerah tujuan, serta tokoh formal dan non formal di daerah asal, sampai bos/geromo/mami dan pelanggan di daerah tujuan.

Kemiskinan merupakan faktor utama dalam proses prostitusi anak. Kurangnya kesempatan kerja, meningkatnya angka putus sekolah memperburuk keadaan. Oleh karena itu, sebagian besar keluarga hidup dalam kemiskinan dan tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, orangtua malah mendorong anak perempuan mereka agar segera menikah. Di daerah pemasok seperti Sukabumi, beberapa orangtua menganggap penjualan anak kepada perantara adalah hal yang

lazim. Setelah dijual, orangtua menandatangani surat kontrak yang menyebutkan bahwa mereka tidak akan mengeluh tentang apa yang terjadi dengan anak mereka.

Dilain pihak, teman atau tetangga juga berperan dalam *child trafficking*. Banyak anak-anak yang tertarik akan pekerjaan prostitusi ini akibat melihat teman atau tetangga yang sudah bekerja lebih dulu di luar daerah dan mendapatkan penghasilan yang besar. Sudah banyak pekerja seks yang bisa disebut lebih senior, mengajak anak-anak di desa asalnya untuk ikut bekerja sebagai pekerja seks. Sehingga juga ditemukan fakta bahwa calo/perantara tidak sesering dulu mengantar anak-anak yang akan dijadikan pekerja seks. Namun hal tersebut tidak mengurangi kenyataan bahwa calo/perantara tidak berperan besar.


Dalam kajian yang diterbitkan oleh departemen *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) dari ILO pada tahun 2004, terdapat sebuah wawancara dengan seorang calo di Sukabumi, dalam wawancara tersebut, untuk mengirimkan anak-anak ke Jonggol atau Cileungsi, calo mendapatkan Rp. 200.000,- per orang; sedang untuk yang dikirimkan ke Batam, ia memperoleh Rp. 750.000,- per anak bila diantarkan sampai bandara untuk kemudian diambil alih oleh intermediari yang sudah menunggu di bandara.

Untuk mengantarkan langsung ke Batam, calo biasanya mendapatkan Rp. 1.500.000,-. Calo tersebut juga menceritakan tentang calo lain yang beroperasi di tempat yang sama membawa enam anak gadis ke Batam melalui jalur darat. Perjalanan memakan waktu 3 hari 3 malam ke Riau, lalu kemudian menggunakan kapal ferry ke Batam. Sampai tempat tujuan, anak-anak tersebut diantarkan ke sebuah hotel. Calo/perantara di daerah tujuan mempunyai karakteristik yang

berbeda dengan yang ada di daerah pengirim. Pada prinsipnya, perantara di daerah tujuan tugasnya untuk mencari pelanggan bagi pekerja seks, namun di beberapa lokasi perantara juga bertindak sebagai germo. Bila disimpulkan, terdapat dua pola proses *child trafficking*, yaitu: 1) Pola langsung (gambar 2.1) dan 2) Pola tidak langsung (gambar 2.2)


Gambar 2.1

Pola langsung dari daerah asal ke daerah tujuan



Gambar 2.2

Pola tidak langsung dari daerah pengirim melalui seorang intermediasi menuju daerah tujuan



Lalu ada peran dari tokoh formal dan nonformal yang memperlancar industri seks komersial. Ketua RT/RW, Kepala Desa, hingga aparat keamanan turut berperan dalam memperlancar legitimasi keluar masuk “orang asing” ke desa untuk mencari anak-anak yang akan diajak kerja ke kota besar dengan memperlancar pengurusan surat izin kerja maupun surat jalan. Lebih lanjut, peneliti menemukan peranan intermediari yang hanya terbatas di bandara atau pelabuhan. Intermediari ini biasanya bekerja untuk seorang bos di daerah tujuan yang bertanggungjawab untuk menyiapkan tiket dan menemani anak ke daerah tujuan serta membayar calo sesuai harga yang telah ditentukan bos. Intermediari berperan jika si calo tidak mengantarkan anak sampai ke daerah tujuan.

Berikutnya ada germo, bos atau mucikari. Menurut buku Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila (Depsos,1996:2), definisi germo adalah:

“Orang-orang yang mata pencahariannya baik sambilan atau penuh mengadakan dan membiayai serta membuka, memimpin dan mengatur tempat praktik prostitusi yakni dengan mempertemukan pekerja seks komersil dengan pelanggannya. Untuk pekerjaan ini germo mengambil bagian dari hasil yang diperoleh pekerja seks komersil dari pelanggannya.”

Menurut pengertian tersebut, selain pemilik wisma yang ditemukan lokalisasi, maka pemilik diskotik, karaoke, panti pijat yang memberikan fasilitas tempat tinggal hingga kamar bagi berlangsungnya hubungan seks komersial termasuk dalam kategoru germo/mucikari. Peranan dan fungsi germi/mami/bos/mucikari ini adalah: 1) memberikan perlindungan untuk anak-anak yang menjadi anak buahnya dengan imbalan potongan penghasilan mereka;

2) sebagai kreditor atau pemberi hutang, yang mana digunakan untuk menjaga kelangsungan hubungan para geromo dan pekerjanya dengan memberikan berbagai pinjaman, dan pinjaman tersebut dibayar melalui penghasilan mereka; 3) menjaga hubungan baik dengan aparat maupun institusi di desa kepentingan kelancaran bisnis mereka.

Terakhir adalah pelanggan. Pelanggan atau pengguna jasa seks merupakan mata rantai terakhir dalam industri seks komersial. Mereka adalah “pasar” yang selalu dipertimbangkan oleh pelaku-pelaku lain dalam industri seks komersial. Dari kajian Hull, dkk (1999) diketahui bahwa pelanggan lah yang menentukan fasilitas yang disediakan di tempat transaksi seks komersial terjadi, seperti sarana hiburan berupa musik atay tempat yang nyaman dan memiliki privasi sehingga mereka merasa lebih nyaman. Selera para pelanggan merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan industri seks komersial. Dengan menggunakan jasa anak-anak, pelanggan merasa aman dari infeksi penakit menular seksual karena beranggapan bahwa anak yang diprostitusikan masih muda, belum terlalu banyak melakukan hubungan seks, sehingga relatif lebih bersih dan aman. Bahkan, pelanggan percaya bahwa dengan melakukan hubungan seks dengan anak-anak akan membuat mereka awet muda (Bagong Suyanto, 2000).

2.2 Peran Pemerintah Indonesia

2.2.1. Secara Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meletakkan hukum sebagai alat kontrol dalam kehidupan masyarakat. Hal ini jelas termasuk dalam Pasal 1

(ayat 3) Undang-Undang Dasar 1945, semuanya itu dilakukan untuk melindungi segenap kehidupan bangsa yang merupakan cita-cita luhur bangsa dan menjadi salah satu tujuan luhur bangsa yang di sampaikan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia (Bab IV alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Pada tahun 1990, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai tanggapan atas dikeluarkannya Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989. Langkah pemerintah tersebut dinilai sebagian pihak sebagai tanda munculnya perhatian Indonesia terhadap isu buruh anak, dan semenjak itu mulai mengalir berbagai program dari berbagai instansi, termasuk lembaga internasional, untuk kepentingan perhatian terhadap buruh anak (UNICEF, 2004:14).

Pemerintah Indonesia kemudian menunjukkan komitmennya terhadap masalah pekerja anak yang diwujudkan melalui serangkaian program aksi, penelitian, dan advokasi secara terus menerus. Kemudian pembahasan mengenai batasan usia maksimum dituangkan kedalam Undang-Undang No. 20 tahun 1999, tentang pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (UNICEF,2004;15).

Ratifikasi Konvensi ILO No.182 kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Aksi Nasional (KAN) yang bertugas merancang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Saat ini, RAN tersebut telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002. Selain itu,

Pemerintah Indonesia juga memiliki perlindungan anak yang jelas diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Namun demikian perlindungan terhadap anak tetap dirasa masih kurang, disebabkan lemahnya aparat yang mendukung mencegah terjadinya kasus yang melibatkan anak sebagai korban yang lemah dan tidak berdaya.

Dalam Konvensi ILO No. 182 tentang Tindakan Segera Untuk Menghapuskan dan Mengurangi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak, keterlibatan anak perempuan di bawah umur dalam industri seksual komersial jelas-jelas disebutkan dilarang dan harus segera dihapuskan. Akan tetapi, alih-alih makin berkurang, di berbagai negara, perkembangan dan jumlah anak-anak yang menjadi korban *child trafficking* dan kemudian dijadikan pekerja seks komersial ditengarai justru terus meningkat. (Bagong Suyanto, 2000).

Dikutip dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, bahwa Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia untuk dijalankan pada rentang tahun 2004 hingga 2009. Rencana ini mengandung tujuan khusus untuk melindungi hak-hak anak dan juga kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memerangi praktik perdagangan manusia dan melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi seksual, pornografi dan bentuk-bentuk buruk lainnya. Pada tahun 2002, pemerintah telah mengadopsi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (2002-2007) dan Rencana Aksi Nasional Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak pada jangka waktu yang sama.

Pada Tahun 2008, pemerintah Indonesia menyusun laporan evaluasi pelaksanaan dan dampak dari kedua RAN tersebut. Laporan tersebut memberikan otoritas pemerintah dengan rekomendasi yang jelas untuk meningkatkan kapasitas dan keefektivitasan dalam penyelesaian masalah *child trafficking* dan eksploitasi seksual komersial pada anak. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan mengembangkan RAN lima tahun kedepan (2009-2014) untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak (ECPAT, 2011). Pelaksanaan RAN ini berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua Gugus Tugas dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai Ketua Harian. Secara teknis, implementasinya dikoordinasikan melalui sub-sub Gugus Tugas dengan penanggung jawab dari departemen terkait sebagai berikut; Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan pada tingkat provinsi, pelaksanaan RAN dikoordinasikan oleh Gubernur, lalu di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati dengan melibatkan dinas/instansi yang bertanggungjawab yang memiliki bidang tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi Seksual komersial anak.

2.2.2. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

Gugus Tugas Nasional Anti Perdagangan Manusia dibentuk untuk merancang Rencana Aksi Khusus Nasional yang baru, yang berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual Anak (2009-2014) dan untuk mengkoordinasikan dan memonitor aktivitas yang bertujuan untuk menghilangkan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual komersial anak. Gugus Tugas Nasional ini dikoordinir oleh Menteri Pemberdayaan Wanita, yang berkolaborasi erat dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi-organisasi internasional untuk menentang tindak kejahatan *child trafficking*. Dalam upaya menangani eksploitasi seksual komersial pada anak-anak di Indonesia, beberapa LSM berkumpul pada tahun 2000 untuk membentuk Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komerisal Anak (atau yang sekarang disebut sebagai ECPAT di Indonesia). Payung organisasi ini terdiri dari 22 anggota yang menjalankan berbagai macam kegiatan, termasuk kampanye peningkatan kesadaran tentang masalah-masalah yang terkait dengan eksplouasu seksual komersial anak di 11 provinsi di Indonesia. (ECPAT, 2011).

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak LSM lokal yang bekerja untuk mencegah adanya eksploitasi seksual komersial anak. LSM yang turut membantu pencegahan tersebut diantaranya; a) Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau PKPA, membentuk sebuah divisi di Sumatera Utara untuk memerangi eksploitasi seksual komersial anak; b) Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, melakukan penelitian, seminar, pelatihan, kampanye informasi, dan menyediakan *hotline*

service; b) Lembaga Advokasi Anak Indonesia, bekerja untuk memantau dan melaksanakan tugas untuk mengatasi tindak eksploitasi seksual komersial anak; c) Konvensi Hak Anak di Asosiasi Indonesia; b) Komnas Perempuan, berupaya untuk meningkatkan pemahaman publik akan kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan, dan untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; c) Komisi Nasional Perlindungan Anak, bekerja untuk melindungi bentuk pelanggaran terhadap hak anak-anak; d) Lembaga Perlindungan Anak; e) Komite Pendidikan Anak-anak Kreatif Indonesia di Jakarta; f) Girili di Yogyakarta; g) Komite Melawan Pelecehan Seksual di Bali. (protectionproject.org, 2010)

2.2.3. Kerjasama dengan GO dan NGO

Selain itu, untuk mengatasi masalah perdagangan anak-anak dan segala bentuk ESKA, kerjasama dengan negara tetangga harus diperkuat. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil langkah untuk mengembangkan kerjasama di dalam daerah nasional dan internasional melalui keterlibatannya di ASEAN dan melalui perjanjian bilateral dengan pemerintah-pemerintah luar negeri. Pemerintah Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya telah menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dalam rangka memfasilitasi pertukaran informasi, bahan bukti, kesaksian, dan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam proses pengadilan pelaku yang diduga melakukan kejahatan-kejahatan tertentu termasuk kejahatan seksual terhadap anak-anak. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh beberapa negara seperti

Australia, China, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Republik Korea. Namun, pada saat laporan ini dicetak Indonesia masih belum mengesahkan perjanjian ini. (<http://aseansec.org/17363.pdf>)

Pada bulan Juni 2009, Kepolisian Federal Australia, dibawah naungan Gugus Tugas Dunia Maya (sebuah satuan penegak hukum gabungan dari Pusat Perlindungan Eksploitasi Anak Inggris, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Kepolisian Negara Kanada, Kepolisian Negara Italia, dan Interpol) mengadakan pelatihan selama satu minggu di Pusat Penegakan Hukum di Jakarta. Pelatihan tersebut ditujukan untuk operasi perlindungan anak dan bagaimana para penegak hukum dapat menentang eksploitasi seksual pada anak melalui internet (aim.apec.org). Selain itu ada juga beberapa LSM Internasional dan asing yang aktif di Indonesia seperti Kantor Regional Terres des Hommes untuk Asia Tenggara. Terletak di Jakarta dan mencakup empat negara lainnya; Kamboja, Indonesia, Filipina, dan Thaliand. Berfokus pada kelompok rentan (termasuk anak-anak), anak-anak yang terlubat prostitusi, dan korban *child trafficking* & perempuan. Lalu AusAID Asia pada tahun 2006 sampai 2011 bekerjasama dengan Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya untuk meningkatkan akses terhadap peradilan korban *child trafficking*, AusAID juga mendukung dalam segi finansial dalam pengembangan rencana transisi lima tahun untuk respon kelanjutan penanganan pariwisata seks anak di Asia Tenggara.

2.3 Keterlibatan ECPAT di Indonesia

Berawal dari sebuah kampanye pada tahun 1990 di Thailand yang bernamakan “*End Child Prostitution in Asian Tourism.*” Kampanye tersebut muncul setelah ditemukannya isu prostitusi anak dan pariwisata seks di kawasan ASIA seperti di Thailand, Sri Lanka, dan Filipina. Mereka merasa prihatin dengan ditemukannya isu mengerikan tersebut. Sampai pada tahun 1996, ECPAT berkembang ke negara-negara lain, tidak hanya Asia namun juga merambah ke Eropa dan Amerika.

Dengan mulai banyaknya pihak-pihak lain yang turut serta peserta kampanye tersebut memutuskan untuk menjadi NGO permanen dan mengubah fokus organisasi mereka ke segala bentuk eksploitasi seksual anak-anak secara global, dan mengubah nama mereka menjadi *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose.* Tak lama kemudian, dengan mulai didengarnya sepak terjang ECPAT yang bisa dibilang cukup sukses, banyak pemerintah-pemerintah di belahan dunia yang mulai memberikan perhatian khusus terhadap isu yang digagas oleh ECPAT, bahkan sejumlah NGO pun mulai tertarik. Momentum tersebut tidak disia-siakan.

Pada tahun 1996, di Stockholm, Swedia, dilaksanakan Kongres Dunia Pertama untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), menggandeng *United Children's Fund* (UNICEF), beserta kelompok-kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk Konvensi Hak Anak. Dari Kongres tersebut, terbentuklah “kemitraan global menentang ESKA” dan rencana aksi nasional untuk mengatasi isu tersebut di negara masing-masing. Dokumen

tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm. Aksi tersebut secara khusus meminta agar seluruh masyarakat beserta organisasi nasional, regional, internasional agar beraksi menentang ESKA dengan melakukan kerjasama, koordinasi, pencegahan, perlindungan, pemulihan, serta reintegrasi.

Lima tahun kemudian, pada tahun 2001 ECPAT kembali mengadakan Kongres Dunia yang mana kali ini diselenggarakan di Yokohama, Jepang. Peserta kongres ini pun jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah peserta kongres sebelumnya yang mana hanya 122. Kali ini, pesertanya menjadi 3000. Kongres kedua ini lebih ditekankan pada keterwakilan dan partisipasi pemuda atau remaja dalam usaha menentang isu ESKA. Dan berhasil menarik perhatian banyak pihak seperti kemitraan stakeholder, LSM, penegak hukum, industri perjalanan dan pariwisata, dan perwakilan rakyat sipil. Hingga saat ini, ECPAT memiliki 101 jaringan organisasi di 92 negara dan terus bekerja untuk lebih memahami kejahatan eksploitasi seksual pada anak-anak, serta mengakhiri *child trafficking* untuk tujuan seks komersial, pernikahan dini, dan industri turisme seksual (ecpat.org).

Di Indonesia, ECPAT Indonesia adalah bagian dari ECPAT Internasional. Bertujuan sama dengan induk jaringan, ECPAT Indonesia bekerja di lebih dari 20 organisasi di 11 provinsi di Indonesia. Dengan komitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya mencegah dan menghapuskan ESKA di Indonesia dengan mengadakan kolaborasi bersama pihak-pihak kunci lintas sektor seperti organisasi

masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor swasta, badan internasional, serta sektor-sektor relevan lainnya.

Beberapa hal yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia adalah: 1) Advokasi kepada pemerintah dan pihak-pihak kunci di tingkat nasional dan propinsi terkait kebijakan, peraturan dan perbaikan hukum untuk memperkuat rencana aksi nasional untuk penghapusan ESKA, 2) Penguatan kapasitas anggota dan kelompok strategis terkait tentang ESKA melalui dukungan teknis, pelatihan dan lokakarya, 3) Pengumpulan data tentang situasi ESKA melalui serangkaian survey, penjajakan cepat dan penelitian, 4) Penyebarluasan informasi tentang ESKA melalui sosialisasi, seminar, diskusi dan konferensi, 5) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang ESKA melalui pengembangan material kampanye dan media komunikasi, 6) Promosi program partisipasi anak dan orang muda menentang ESKA melalui pembentukan kelompok pemuda dan pengembangan program berbasis komunitas untuk pencegahan, 7) Pelayanan dan dukungan untuk anak korban dan penyintas ESKA melalui program layanan langsung meliputi penyelamatan, pemulangan, rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan.